



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

PT. HUTHAMA CAHAYA LANGGENG, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Lintas Timur RT. 002 RW. 002 Pebatuan Kota Pekanbaru - Riau dan Jl. Pemuda Komp. Pemuda City Walk No. C 22 Pekanbaru - Riau, dalam hal ini diwakili oleh Rudi Hartono selaku Direktur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Guntur Ramadhani, S.H., Angga Dwi Saputra, S.H., M.H., Yusuf Rahmadhan, S.H., M.H., Azrina Darwis, S.H., M.H., Kartika Rahmawati, S.H., Andi Dede Iskandar, S.H., M.H., dan Nur Afiat Syamsul, S.H., para Advokat dan pada Kantor Angga Parwito Law Firm, beralamat Kantor di Gedung Office 8, Level 18-A Jl Senopati No 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

Lawan

PT. TRI BAKTI SARIMAS, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Bukit Payung, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pantai, Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau dan/atau di Jalan Saleh Abbas No. 50b, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Beyamin selaku Direktur Utama, disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan surat permohonan tanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/PN Niaga Mdn pada tanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

A. PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI TAGIHAN (PIUTANG) KEPADA TERMOHON PKPU SELAKU DEBITOR YANG UTANGNYA TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH;

1. Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas Terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit dan Kakao di Indonesia;
2. Bahwa PEMOHON PKPU adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang Jasa pembukaan/pembersihan lahan perkebunan kelapa sawit;
3. Bahwa pada bulan Juni tahun 2022, antara PEMOHON PKPU dan TERMOHON PKPU, telah terjadi kesepakatan pekerjaan pembersihan lahan tanam baru kelapa sawit seluas 176,34 Ha yang terletak di Desa Sel. Besar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau milik TERMOHON PKPU, sebagaimana yang termuat dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT TRI BAKTI SARIMAS dengan PT HUTHAMA CAHAYA LANGGENG tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Kelapa Sawit No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;
4. Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan tanam baru kelapa sawit tersebut, PEMOHON PKPU telah melaksanakan pekerjaan pembersihan lahan tanam baru kelapa sawit milik TERMOHON PKPU dengan total seluas 176,34 Ha sebagaimana yang termuat dalam Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan, Peta Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing yang telah diketahui dan ditandatangani oleh pihak TERMOHON PKPU yang berwenang sebagai berikut :
 - a. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 002/LPPL/IX/2022 tanggal 15 September 2022;
 - b. Peta Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing

Halaman 2 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- c. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 005 /BA-TBS-TSA/IX-2022 tanggal 17 September 2022;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 006 /BA-TBS-TSA/X-2022 tanggal 24 Oktober 2022;
 - e. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 007 /BA-TBS-TSA/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022;
 - f. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 009/BA-TBS-TSA/XII-2022 tanggal 31 Desember 2022;
 - g. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 27 Januari 2023;
 - h. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 25 Januari 2023;
 - i. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 31 Januari 2023;
 - j. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 31 Januari 2023;
 - k. Peta Pemeriksaan Pekerjaan Stacking bulan Desember 2022;
 - l. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 03 Februari 2023;
 - m. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 003/LPPL/II /2023 tanggal 04 Februari 2023;
 - n. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 001/LPPL/II /2023 tanggal 02 Februari 2023;
 - o. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 09 Februari 2023;
 - p. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 11 Januari 2023;
 - q. Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 30 Januari 2023;
 - r. Peta Pemeriksaan Pekerjaan Buat Parit Afdeling IV KH bulan Desember 2022;
- 5.** Bahwa dengan telah diselesaikannya pekerjaan pembersihan lahan tanam baru kelapa tersebut, maka selanjutnya PEMOHON PKPU telah mengirimkan Invoice dan Faktur Pajak atas pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada TERMOHON PKPU dengan uraian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



- a. Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 581.529.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Faktur Pajak No. 01 0.005-22.79840911 tanggal 27 September 2022;
- b. Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 689.176.800,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.005-22.79842188 tanggal 02 November 2022;
- c. Invoice No. 79842189/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 707.214.300,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.005-22.79842189 tanggal 02 November 2022;
- d. Invoice No. 04973877/INV/HCL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 256.497.135,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.008-22.04973877 tanggal 31 Desember 2022;
- e. Invoice No. 82249541/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 35.147.595,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249541 tanggal 01 Februari 2023;
- f. Invoice No. 82249542/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 55.151.460,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249542 tanggal 01 Februari 2023;
- g. Invoice No. 82249543/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 103.404.492,- (seratus tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249543 tanggal 01 Februari 2023;
- h. Invoice No. 82249544/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 484.660.743,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249544 tanggal 01 Februari 2023;
- i. Invoice No. 82249545/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 400.646.064,- (empat ratus juta enam ratus empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu enam puluh empat rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249545 tanggal 01 Februari 2023;

j. Invoice No. 82249558/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 166.748.362,- (serratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249558 tanggal 11 Februari 2023;

k. Invoice No. 82249559/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 877.070.385,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249559 tanggal 11 Februari 2023;

l. Invoice No. 82249560/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 355.321.212,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249560 tanggal 11 Februari 2023;

m. Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 75.875.049,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249561 tanggal 11 Februari 2023;

n. Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 58.730.377,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249561 tanggal 11 Februari 2023;

o. Invoice No. 82249574/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 59.527.690,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249574 tanggal 20 Februari 2023;

p. Invoice No. 82249575/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 61.270.335,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249575 tanggal 20 Februari 2023;

q. Invoice No. 82249576/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 26.931.264,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249576 tanggal 20 Februari 2023;

dengan Total keseluruhan Invoice sebesar Rp. 4.994.902.263,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 5 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) dalam Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022, TERMOHON PKPU berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas invoice-invoice tersebut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima oleh pihak TERMOHON PKPU dari PEMOHON PKPU, sebagaimana yang klasula perjanjiannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (4) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 :

"4. Pembayaran dilakukan 30 hari setelah Invoice diserahkan Pihak Kedua dan diterima oleh Pihak Pertama. Apabila dikemudian hari terjadi keterlambatan pembayaran dari waktu jatuh tempo invoice, maka Pihak Pertama akan memberikan kompensasi sebesar 1% perbulan dari nilai invoice tersebut";

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) tersebut, maka Invoice-invoice yang telah diterima oleh TERMOHON PKPU menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Invoice diterima yakni pada :

- Tanggal 27 Oktober 2022 untuk Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022;
- Tanggal 02 Desember 2022 untuk Invoice Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022;
- Tanggal 02 Desember 2022 untuk Invoice No. 79842189/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022;
- Tanggal 30 Januari 2023 untuk Invoice No. 04973877/INV/HCL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249541/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249542/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249543/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249544/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249545/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249558/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 6 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249559/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249560/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249574/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023;
- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249575/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023;
- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249576/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023.

8. Bahwa namun TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran I unas terhadap 2 (dua) Invoice PEMOHON PKPU yaitu Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022 dan Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022, serta mencicil pembayaran sebagian dari invoice-invoice lainnya dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.968.721.411,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga masih tersisa utang pokok TERMOHON PKPU kepada PEMOHON N PKPU sebesar Rp. 3.026.180.852,- (tiga miliar dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

9. Bahwa selain itu sesuai kesepakatan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022, maka keterlambatan atas pembayaran invoice-invoice PEMOHON PKPU tersebut hingga sampai saat ini, TERMOHON PKPU wajib memberikan Kompensasi keterlambatan pembayaran atas invoice-invoice yang belum dibayarkan tersebut kepada PEMOHON PKPU dengan Total Kompensasi keterlambatan sebesar Rp. 351.040.669,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

10. Bahwa dengan belum dibayarkannya sisa utang pokok dan denda keterlambatan oleh TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU atas pelaksanaan pekerjaan pembersihan lahan tanam baru kelapa sawit, maka PEMOHON PKPU melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan

Halaman 7 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Peringatan (Somasi) Terakhir No. 017/HCL/TBS/XII/2023, tanggal 13 Desember 2023 yang pada intinya meminta secara tegas agar TERMOHON PKPU segera membayar utangnya kepada PEMOHON PKPU dengan Total Utang/Tagihan sebesar Rp. 3.377.221.521,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) selambat-lambatnya hingga tanggal 18 Desember 2023;

11. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo pembayaran dalam Surat Peringatan (Somasi) Terakhir yaitu pada tanggal 18 Desember 2023, TERMOHON PKPU hanya memberikan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) kepada PEMOHON PKPU, sehingga masih tersisa utang TERMOHON PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan Total sebesar Rp. 3.177.221.521,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- Utang Pokok : Rp. 2.826.180.852,-
- Denda Keterlambatan (hingga Desember 2023) : Rp. 351.040.669,-

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU pada tanggal 18 Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 3.177.221.521,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);

B. PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN MEMBAYAR UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

13. Bahwa sampai dengan Permohonan PKPU ini diajukan, TERMOHON PKPU tetap tidak dapat membayar seluruh utang yang telah jatuh waktu dan dapat walaupun telah diterimanya Surat Peringatan (Somasi) dari PEMOHON PKPU, sehingga PEMOHON PKPU memperkirakan TERMOHON PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU diatur bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pemb



ayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perda
maian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang
kepada Para Kreditornya;

Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut :

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan
membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat m
emohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
Kreditor”;

15. Bahwa meskipun TERMOHON PKPU sudah tidak dapat lagi mem
bayar utang-utangnya kepada PEMOHON PKPU yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, PEMOHON PKPU masih melihat adanya
kemungkinan TERMOHON PKPU apabila diberikan tenggang waktu,
dapat melunasi dan atau menyelesaikan kewajiban utangnya, sesuai
dengan rencana perdamaian yang akan disampaikan oleh TERMOHON
PKPU setelah adanya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang Sementara sebagaimana dimaksud dalam UUKPKPU;

16. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1)
dan Ayat (3) UUKPKPU, PEMOHON PKPU dengan ini mengajukan Per
mohonan PKPU a quo terhadap TERMOHON PKPU dengan tujuan me
mberikan kesempatan kepada TERMOHON PKPU untuk mengajukan s
ebuah Rencana Perdamaian yang pada pokoknya berisi penawaran-pe
nawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang komprehe
nsif dan berkepastian hukum kepada para kreditornya termasuk kepada
PEMOHON PKPU;

Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Penundaan Kewajiban Pembayaran utang diajukan oleh Debitor yang
mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor”;

Pasal 223 Ayat (3) UUKPKPU, mengatur sebagai berikut:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan
membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat di tagih, dapat
memohon agar kepada Debitor diberi penundaan Kewajiban pembayara
n utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian
yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
kreditornya”;

C. TERMOHON PKPU MEMPUNYAI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa selain memiliki utang kepada PEMOHON PKPU, TERMOHON PKPU juga diketahui memiliki utang kepada Kreditor Lain yaitu :

a. PT AGRO TETAP MAKMUR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Permata Komp Villa Permata Indah Blok J No. 25, Kota Pekanbaru – Riau, dengan total tagihan sebesar Rp. 229.083.376,- (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) yang akan dibuktikan pada sidang pembuktian Permohonan a quo;

b. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbarriau, yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Komplek Perkantoran Mega Asri Green Office Rukan A11-A12, Pekanbaru, Riau, yang tagihannya akan dibuktikan pada sidang pembuktian Permohonan a quo;

c. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 30 & 32, Tangkerang Tengah, Pekanbaru, Riau, yang tagihannya akan dibuktikan pada sidang pembuktian Permohonan a quo;

d. PT BANK JTRUST INDONESIA Tbk yang beralamat di Sahid Sudirman Center, Jl. Jend. Sudirman No. 86, Jakarta 10220, yang tagihannya akan dibuktikan pada sidang pembuktian Permohonan a quo;

18. Bahwa selain itu masih terdapat Kreditor Lainnya yang nantinya juga akan membuktikan adanya tagihannya terhadap TERMOHON PKPU pada persidangan pembuktian a quo;

19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas TERMOHON PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor sebagaimana yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UUKPKPU;

D. PERMOHONAN PKPU A QUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN PERMOHONAN PKPU SEHINGGA BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN

20. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana diatur dalam UUKPKPU yakni :

a. Permohonan PKPU a quo diajukan dan ditandatangani oleh PEMOHON PKPU dan Advokatnya (vide Pasal 224 Ayat (1) UUKPKPU);

Halaman 10 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Permohonan PKPU a quo diajukan dan diputus oleh Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum TERMOHON PKPU (vide Pasal 224 Ayat (1) jo Pasal 3 UUKPKPU);
- c. PEMOHON PKPU tidak termasuk kategori entitas hukum yang harus diwakili untuk mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana ditentukan dalam Pasal 223 UUKPKPU;
- d. PEMOHON PKPU mempunyai tagihan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, akan tetapi tidak dibayar oleh TERMOHON PKPU (vide Pasal 222 Ayat (3) UUKPKPU);
- e. TERMOHON PKPU mempunyai utang pada lebih dari satu Kreditor (vide Pasal 222 Ayat (1) UUKPKPU);

21. Bahwa oleh karena telah memenuhi persyaratan Permohonan PKPU untuk dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan diatas maka selanjutnya berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh hari) sejak tanggal di daftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor; Pasal 225 Ayat (3), mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”;

22. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim menyatakan TERMOHON PKPU, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

E. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN USULAN PENGANGKATAN PENGURUS

23. Bahwa berdasarkan Pasal 225 Ayat (3) UUKPKPU yang berbunyi : Pasal 225 Ayat (3)

Halaman 11 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.”, maka apabila permohonan ini dikabulkan, mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar menunjuk seorang Hakim Niaga yang saat ini masih bertugas untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan selanjutnya mengangkat :

- a. BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-131.AH.04.06-2023 tanggal 31 Juli 2023;
 - b. MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-1 AH.04.03-2021 tanggal 5 Januari 2021;
 - c. FEBRIL AYUZAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-282AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020;
 - d. WILDAN SAIFULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023;
- sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU nantinya, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan c.q. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU /PT TRI BAKTI SARIMAS, berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk



k selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

3. Menunjuk seorang hakim niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU;

4. Mengangkat Saudara :

- a. BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-13 1.AH.04.06-2023 tanggal 31 Juli 2023;
- b. MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-1 AH.04.03-2021 tanggal 5 Januari 2021;
- c. FEBRIL AYUZAN, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-282AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020;
- d. WILDAN SAIFULLAH, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AH U-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023;

untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang TERMOHON PKPU, dan sebagai Tim Kurator apabila sampai diputus pailit;

5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan selambat-lambatnya pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan;

6. Menyatakan bahwa biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

7. Menanggukkan untuk menetapkan biaya perkara sampai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon PKPU hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan Termohon PKPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir Kuasanya H. Refman Basri, S.H., MBA., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., Anda Dira Whikrama, S.H., Doni Ansyari Rambe, S.H., dan Bennaris Kaban, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA-H.Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 6318/SK/RB/I/2024 tanggal 2 Januari 2024, sedangkan Kreditor Lain I PT Agro Tetap Makmur diwakili oleh Linda Wati memberikan Kuasanya kepada Guntur Ramadhani, S.H., Angga Dwi Saputra, S.H., M.H., Yusuf Rahmadhan, S.H., M.H., Azrina Darwis, S.H., M.H., Kartika Rahmawati, S.H., Andi Dede Iskandar, S.H., M.H., dan Nur Afiat Syamsul, S.H., para Advokat dan pada Kantor Angga Parwito Law Firm, beralamat Kantor di Gedung Office 8, Level 18-A Jl Senopati No 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, sedangkan Kreditor Lain II BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota memberikan tugas kepada Dina Khairina sebagai Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Taufik Ritonga sebagai Petugas Pemeriksa, Rini Rahmatyani Zai sebagai Petugas Pemeriksa dan Rafki Guswanri sebagai Account Representative berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST/2/012024 tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU, Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban tanggal 5 Januari 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah

1. Bahwa dalil angka 17 halaman 7 dan 8 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara aquo menyebutkan adanya 4 (empat) Kreditor Lain selain PT. Huthama Cahaya Langgeng (Kreditor), dan dihadapan Majelis Hakim serta Kuasa Termohon PKPU didalam persidangan perkara aquo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Kuasa Pemohon PKPU yakni Para Advokat dari Kantor Angga Parwito Law Firm menyebutkan bertindak selaku Kuasa Hukum dari 4 (empat) Kreditor Lain tersebut, namun belum memiliki Surat Kuasa Khusus untuk mewakili dan atau mendampingi Kreditor Lain tersebut guna mengajukan Permohonan

Halaman 14 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



PKPU perkara aquo.

2. Bahwa faktanya hingga persidangan perkara aquo pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 ke 4 (empat) Kreditor Lain tidak pernah memberi kuasa kepada advokat manapun untuk bertindak mewakilinya dalam perkara PKPU aquo.

3. Bahwa faktanya dipersidangan perkara aquo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Para Advokat dari Kantor Angga Parwito Law Firm baru menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) kepada Majelis Hakim perkara aquo, hanya menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) dan tidak ada menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari 3 (tiga) Kreditor Lainnya. Adapun Surat Kuasa Khusus dari Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024.

4. Bahwa Surat Kuasa Khusus dari Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) pada pokoknya guna mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Tri Bakti Sarimas (ic. Termohon PKPU), dengan demikian telah jelas dan nyata kedudukan PT. Agro Tetap Makmur adalah sebagai Pemohon PKPU, artinya PT. Agro Tetap Makmur dan PT. Huthama Cahaya Langgeng adalah sama-sama berkedudukan sebagai Pemohon PKPU dalam perkara aquo.

5. Bahwa mengingat Permohonan PKPU perkara aquo diajukan dan didaftarkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sedangkan Surat Kuasa Khusus dari Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024, maka Para Advokat dari Kantor Angga Parwito Law Firm tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan Permohonan PKPU perkara aquo sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU pada Halaman 50 angka 5.2.4.

6. Bahwa ketentuan Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah mengatur Permohonan PKPU yang diajukan oleh Kreditor terhadap Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor harus diajukan kepada Pengadilan dengan ditandatangani oleh Pemohon



on dan oleh Advokatnya. Oleh karena PT. Agro Tetap Makmur dan PT. Huthama Cahaya Langgeng bertindak sebagai Pemohon, maka Permohonan PKPU perkara aquo juga harus ditandatangani oleh Prinsipal Kredit or PT. Agro Tetap Makmur dan PT. Huthama Cahaya Langgeng serta Para Advokat dari Kantor Angga Parwito Law Firm. Namun faktanya Permohonan PKPU perkara aquo hanya ditandatangani oleh Prinsipal Pemohon PKPU PT. Huthama Cahaya Langgeng dan tidak ditandatangani oleh Prinsipal Pemohon PKPU PT. Agro Tetap Makmur.

7. Bahwa seandainya quadnon Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) mengatakan Permohonan PKPU perkara aquo juga merupakan dan atau sekaligus Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU (ic. PT. Agro Tetap Makmur), maka Permohonan PKPU perkara aquo harus ditandatangani oleh Prinsipal Pemohon PKPU (ic. PT. Agro Tetap Makmur).

8. Bahwa oleh karena Para Advokat dari Kantor Angga Parwito Law Firm dan atau Permohonan PKPU perkara aquo tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan PKPU sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU pada Halaman 50 angka 5.2.4 dan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menerima eksepsi Termohon dan menyatakan menolak Permohonan PKPU dari Pemohon.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1.....

Bahwa Hubungan Hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. TRI BAKTI SARIMAS dengan PT. HUTHAMA CAHAYA LANGGENG tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanaman Baru Kelapa Sawit No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;

2.....

Bahwa hubungan Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tersebut sehubungan dengan adanya pekerjaan pembersihan lahan (land clearing) eks lahan perkebunan kakao milik Termohon PKPU;

3.....

Bahwa terhadap kewajiban pembayaran oleh Termohon PKPU kepada



Pemohon PKPU sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah dilakukan Pelunasan Pembayaran oleh Termohon sebesar Rp. 2.826.180.852,- (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) pada tanggal 29 Desember 2023 sehingga sudah tidak ada kewajiban/utang Termohon PKPU untuk memenuhi kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dalil Pemohon PKPU dalam Permohonannya;

4......

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (2) dan (6) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengatur:

Pasal 1 angka (2) UU No. 37 tahun 2004 berbunyi:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.”

Pasal 1 angka (6) UU No. 37 tahun 2004 berbunyi:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

5......

Bahwa faktanya antara Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) dengan Termohon PKPU telah menandatangani Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban/Hutang pada tanggal 29 Desember 2023 (terlampir) yang pada pokoknya Termohon PKPU telah membayar utang/kewajibannya kepada Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) dan para pihak telah sepakat menyatakan permasalahan utang/piutang antara Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) dan Termohon PKPU telah selesai secara damai dan selanjutnya Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) mencabut Permohonan PKPU No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

6......

Bahwa selanjutnya Termohon PKPU juga telah menerima tembusan Surat Pencabutan dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara Per



mohonan PKPU dari Direktur Pemohon PKPU yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan telah dibayarkannya utang/kewajiban PT. Tri Bakti Sarimas kepada Pemohon PKPU (ic. PT. Utama Cahaya Langgeng) sebagaimana sesuai dengan Surat Kesepakatan Penyelesaian tertanggal 29 Desember 2023, maka Prinsipal Pemohon PKPU menyatakan mencabut dan memohon menghentikan pemeriksaan perkara permohonan PKPU No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

7.....

Bahwa dengan demikian Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) tidak berkedudukan sebagai Kreditor dari Termohon PKPU dan utang yang didalilkan Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) bukanlah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan pembuktian sederhana, dikarenakan Termohon PKPU telah membayar utang/kewajibannya kepada Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) sehingga tidak lagi termasuk dalam kategori utang yang dimaksudkan oleh UU No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga memberikan alasan yang cukup kuat bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan PKPU Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng);

8. Bahwa terhadap Kreditor lain (ic. PT. Agro Tetap Makmur) sebagai mana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Permohonannya pada halaman 7 angka 17, juga telah dilakukan penyelesaian sisa Utang/kewajiban pembayaran oleh Termohon PKPU sebesar Rp. 229.068.660,- (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) pada tanggal 27 Desember 2023 sesuai dengan Tanda Terima tanggal 29 Desember 2023 yang mana pada pokoknya menyatakan PT. Agro Tetap Makmur mengakui telah menerima pelunasan pembayaran utang dari Termohon dan telah selesai semua hak dan kewajiban para pihak sehingga membuktikan bahwa Termohon telah memenuhi kewajiban pembayarannya dan tidak memiliki utang dan membuktikan dalil Pemohon keliru dan tidak benar;

9. Bahwa selanjutnya antara Kreditor lain (ic. PT. Agro tetap Makmur) dengan Termohon PKPU telah menandatangani Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban/Hutang pada tanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya Termohon PKPU telah membayar utang/kewajibannya kepada PT. Agro Tetap Makmur dan para pihak telah sepakat menyata

Halaman 18 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



kan permasalahan utang/piutang antara PT. Agro Tetap Makmur dan Termohon PKPU telah selesai secara damai dan selanjutnya PT. Agro Tetap Makmur mencabut Permohonan PKPU No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

10. Bahwa terhadap PT. Agro Tetap Makmur, Termohon PKPU juga telah menerima tembusan Surat Pencabutan dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara Permohonan PKPU dari Direktur PT. Agro Tetap Makmur yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan telah dibayarkannya utang/kewajiban PT. Tri Bakti Sarimas kepada PT. Agro Tetap Makmur sebagaimana sesuai dengan Surat Kesepakatan Penyelesaian tertanggal 29 Desember 2023, maka PT. Agro Tetap Makmur menyatakan mencabut dan memohon menghentikan pemeriksaan perkara permohonan PKPU No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn di Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

11. Bahwa selanjutnya terhadap Kreditor lain (BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru) Termohon juga telah melakukan upaya penyelesaian sebagaimana yang tercantum didalam berita acara kesepakatan tanggal 27 Desember 2023 sehingga hal tersebut dapat membuktikan objek permasalahan terhadap Kreditor Lain (BPJS Ketenagakerjaan) bukan merupakan utang yang dapat ditagihkan terhadap Termohon PKPU sebagaimana syarat Permohonan PKPU dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pada pasal 222 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;

12. Bahwa begitu juga terhadap Kreditor Lain (BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru) Termohon PKPU juga telah melakukan pembayaran tertanggal 4 Januari 2024 sebesar Rp. 746,111,263 (tujuh ratus empat puluh enam juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga dapat membuktikan Termohon dapat membayar kewajiban pembayaran Termohon;

13. Bahwa faktanya Kreditor PT. Utama Cahaya Langgeng dan 4 (empat) Kreditor Lain bukan merupakan Kreditor, sebab telah dilakukan penyelesaian pembayaran utang/kewajiban oleh Termohon PKPU;

14......
Bahwa Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ap Termohon PKPU telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 2 Jo. P asal 1 angka 6 Jo. Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) Jo. Pasal 224 ayat (1) UU No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan P KPU:

11.1.....

Bahwa faktanya Termohon PKPU telah membayar dan menyele saikan sisa kewajiban/utangnya kepada Pemohon PKPU (ic. PT. Utama Cahaya Langgeng) pada tanggal 29 Desember 2023 s ebesar Rp. 2.826.180.852,- (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh d ua rupiah) (Bukti Pembayaran terlampir) dan telah membayar ut angya kepada Kreditor (ic. PT. Agro Tetap Makmur) sehingga d engan telah dibayarkannya utang Termohon PKPU tersebut ma ka Permohonan PKPU Pemohon PKPU harus ditolak.

11.2.....

Bahwa selain itu Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo. Pasal 222 ayat (3) UU No: 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatu r :

Pasal 8 ayat (4) berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdap at fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pe rsyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Penjelasan : “Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kurator dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan bes arnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon p ailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhka nnya putusan pernyataan pailit.”

Pasal 222 ayat (3) berbunyi:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melan jutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat d itagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan k ewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor men

Halaman 20 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



gajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayar
n sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Faktanya Termohon PKPU telah membayar seluruh kewajibann
ya kepada Pemohon PKPU.

11.3. Bahwa Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU tid
ak memiliki hubungan hukum sebagaimana yang disyaratkan ol
eh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU yaitu Kreditor-Debitur, Pemohon PKPU tidak termasuk ke
dalam kategori Kreditor sebagaimana yang dimaksud didalam K
etentuan Pasal 1 Angkat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 200
4 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana dimaksud dengan Kr
editor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian
atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan;

11.4. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU Pemoh
on PKPU tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam U
ndang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKP
U sehingga secara hukum Permohonan PKPU Pemohon harus
dinyatakan ditolak;

15.....

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cah
aya Langgeng) dan 4 (empat) Kreditor Lain bukan berkedudukan seba
gai Kreditor dikarenakan utangnya telah dibayar lunas oleh Termohon
PKPU sehingga Termohon PKPU tidak memiliki utang kepada Pemoho
n PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) dan 4 (empat) Kreditor L
ain. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 222 ay
at (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKP
U yang mengatur :

Pasal 2 Ayat (1) “Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan
tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu da
n dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik ata
s permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kr
editornya”

Pasal 222 Ayat (1) “ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajuka
n oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau Kredit
or.”

16. Bahwa selanjutnya oleh karena tidak terdapat Kreditor didalam Pe
rmohonan PKPU perkara aquo, maka kiranya patut dan beralasan huk



um Majelis Hakim perkara aquo menolak Permohonan PKPU Pemohon PKPU yang mana hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU pada Halaman 50 angka 5.2.4, pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:
 - a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
 - b) Kewenangan mengadili kompetensi absolute dan relative
- b. Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (4) UUK PKPU
- c. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara

Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, terbukti Pemohon PKPU (ic. PT. Huthama Cahaya Langgeng) dan 4 (empat) Kreditor Lain bukan berkedudukan sebagai Kreditor, sehingga Permohonan PKPU yang ditujukan terhadap Termohon PKPU adalah Permohonan yang keliru dan tidak benar serta tidak sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU pada Halaman 50 angka 5.2.4. Oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan menolak Permohonan PKPU dari Pemohon PKPU.

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan 61 (enam puluh satu) bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-23.2 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2.1 s/d P-2.4, P-3.1 s/d P-3.3, P-4.1 s/d P-4.3 P-5.1 s/d P-5.3, P-6.1 s/d P-6.3, P-7.1 s/d P-7.3, P-8.1 s/d P-8.3 P-9.1 s/d P-9.3, P-10.1 s/d P-10.3, P-11.1 s/d P-11.3, P-12.1 s/d P-12.3, P-13.1 s/d P-13.3, P-14.1 s/d P-14.3, P-15.1 s/d P-15.3, P-16.1 s/d P-16.3, P-17.1 s/d P-17.3 P-18.1, P-18.2 dan P-19 berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Antara PT TRI BAKTI SARIMAS dengan PT HUTHAMA CAHAYA LANGGENG tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Kelapa Sawit No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Invoice No. PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2.1;
3. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.005-22.79840911 tanggal 27 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2.2;
4. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 002/LPPL/IX/2022 tanggal 15 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-2.3;
5. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 005/BA-TBS-TSA/IX-2022 tanggal 17 September 2022 dan Peta Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing, selanjutnya diberi tanda P-2.4;
6. Fotocopy Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
7. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.005-22.79842188 tanggal 02 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-3.2;
8. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 006/BA-TBS-TSA/X-2022 tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-3.3;
9. Fotocopy Invoice No. 79842189/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4.1;
10. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.005-22.79842189 tanggal 02 November 2022, selanjutnya diberi tanda P-4.2;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 007/BA-TBS-TSA/X-2022 tanggal 25 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-4.3;
12. Fotocopy Invoice No. 04973877/INV/HCL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5.1;
13. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.008-22.04973877 tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5.2;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing No. 009/BA-TBS-TSA/XII-2022 tanggal 31 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-5.3;
15. Fotocopy Invoice No. 82249541/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6.1;
16. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249541 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6.2;
17. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-6.3;

Halaman 23 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Invoice No. 82249542/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7.1;
19. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249542 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7.2;
20. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-7.3;
21. Fotocopy Invoice No. 82249543/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
22. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249543 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8.2;
23. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8.3;
24. Fotocopy Invoice No. 82249544/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9.1;
25. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249544 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9.2;
26. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-9.3;
27. Fotocopy Invoice No. 82249545/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10.1;
28. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249545 tanggal 01 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-10.2;
29. Fotocopy Peta Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing, selanjutnya diberi tanda P-10.3;
30. Fotocopy Invoice No. 82249558/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-11.1;
31. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249558 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-11.2;
32. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 03 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-11.3;
33. Fotocopy Invoice No. 82249559/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.1;
34. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249559 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.2;
35. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 003/LPPL/II/2023 tanggal 04 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12.3;

Halaman 24 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Invoice No. 82249560/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13.1;
37. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249560 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13.2;
38. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan No. 001/LPPL/II/2023 tanggal 02 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-13.3;
39. Fotocopy Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.1;
40. Fotocopy Faktur Pajak No. 011.000-23.82249561 tanggal 11 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.2;
41. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 09 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-14.3;
42. Fotocopy Invoice No. 82249574/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-15.1;
43. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249574 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-15.2;
44. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-15.3;
45. Fotocopy Invoice No. 82249575/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-16.1;
46. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249575 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-16.2;
47. Fotocopy Laporan Pemeriksaan Pekerjaan Lapangan tanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-16.3;
48. Fotocopy Invoice No. 82249576/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-17.1;
49. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.000-23.82249576 tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda P-17.2;
50. Fotocopy Peta Pemeriksaan Pekerjaan Land Clearing, selanjutnya diberi tanda P-17.3;
51. Fotocopy Surat Peringatan (Somasi) Terakhir No. 017/HCL/TBS/XII/23 tanggal 13 Desember 2023 dan Tanda Terima, selanjutnya diberi tanda P-18.1;
52. Fotocopy Tanda Terima Pengiriman Surat Peringatan (Somasi) Terakhir No. 017/HCL/TBS/XII/23 tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-18.2;

Halaman 25 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. Fotocopy Surat Persetujuan Kreditor (PEMOHON PKPU) atas Penunjukan Pengurus Dalam Permohonan PKPU terhadap PT TRI BAKTI SARIMAS tanggal 16 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-19;
54. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator, atas nama BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.Kn, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-20.1;
55. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor : AHU-131.AH.04.06-2023 tanggal 31 Juli 2023, atas nama BASO FAKHRUDDIN, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-20.2;
56. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator, atas nama MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn, tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-21.1;
57. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor : AHU-1 AH.04.03-2021 tanggal 5 Januari 2021, atas nama MAPPAJANCI RIDWAN SALEH, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda P-21.2;
58. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator, atas nama FEBRIL AYUZAN, S.H., tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-22.1;
59. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor : AHU-282.AH.04.03-2020 tanggal 30 Juli 2020, atas nama FEBRIL AYUZAN, S.H, selanjutnya diberi tanda P-22.2;
60. Fotocopy Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Kurator, atas nama WILDAN SAIFULLAH, S.H., tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda P-23.1;
61. Fotocopy Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus, Nomor : AHU-27 AH.04.05-2023 tanggal 03 Maret 2023, atas nama WILDAN SAIFULLAH, S.H, selanjutnya diberi tanda P-23.2;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan adanya Kreditor Lain I telah pula diajukan 8 (delapan) bukti surat diberi tanda KL I-1 sampai dengan KL I-5 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti KL I-2.1, KL I-2.2, KL I-3.1, KL I-3.2, KL I-4.1 dan KL I-4.2 berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara PT TRI BAKTI SARIMAS dengan PT AGRO TETAP MAKMUR tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru dan Penanaman Serta Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit No : 005/SPK/TBS-ATM/IV/2022 tanggal 28 April 2022, selanjutnya diberi tanda KL I-1;



2. Fotocopy Invoice No. 003/ATM-TBS/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda KL I-2.1;
3. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.003-22.84327014 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda KL I-2.2;
4. Fotocopy Invoice No. 009/ATM-TBS/XI/2022 tanggal 01 November 2022, selanjutnya diberi tanda KL I-3.1;
5. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.003-22.84327024 tanggal 01 November 2022, selanjutnya diberi tanda KL I-3.2;
6. Fotocopy Invoice No. 010/ATM-TBS/III/2023 tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda KL I-4.1;
7. Fotocopy Faktur Pajak No. 010.003-23.68595051 tanggal 01 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda KL I-4.2;
8. Fotocopy Tanda Terima Invoice No. 010/ATM-TBS/III/2023, selanjutnya diberi tanda KL I-5;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk membuktikan adanya Kreditor Lain II telah pula diajukan 1 (satu) bukti surat diberi tanda KL.II yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Nomor : B/7/012024 Perihal Informasi Tagihan Iuran BPJS Ketenagakerjaan PT Tri Bakti Sarimas tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda KL.II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Termohon PK PU telah pula mengajukan 16 (enam belas) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-1, berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-5, T-9 dan T-10 berupa asli, sedangkan bukti T-7, T-15 dan T-16 berupa fotocopy dari printout sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Pendirian PT Tri Bakti Sinarmas No 17 tanggal 1 Oktober 1986, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tri Bakti Sarimas No 108 tanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Pembayaran PT Tri Bakti Sarimas tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban/Hutang, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Tembusan Surat Pencabutan dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



Medan tanggal 4 Januari 2024 oleh PT Huthama Cahaya Langgeng, selanjutnya diberi tanda T-5;

6. Fotocopy Tembusan Surat Pencabutan Surat Kuasa PT Huthama Cahaya Langgeng kepada Bapak Guntur Ramadhani, S.H., dkk tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-6;

7. Fotocopy Bukti Pembayaran PT Tri Bakti Sarimas kepada PT Agro Tetap Makmur tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Fotocopy Surat Tanda Terima Pelunasan Hutang Pekerjaan Pembersihan Lahan (Land Clearing) Eks Kebun Kakao, selanjutnya diberi tanda T-8;

9. Fotocopy Surat Kesepakatan Penyelesaian Kewajiban/Hutang antara PT Agro Tetap Makmur dengan PT Tri Bakti Sarimas tanggal 29 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-9;

10. Fotocopy Tembusan Surat Pencabutan dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 4 Januari 2024 oleh PT Agro Tetap Makmur, selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotocopy Tembusan Surat Pencabutan Surat Kuasa dari PT Agro Tetap Makmur kepada Bapak Guntur Ramadhani, S.H., dkk tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotocopy Bukti Bayar PT Tri Bakti Sarimas kepada BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda T-12;

13. Fotocopy Kwitansi Iuran PT Tri Bakti Sarimas, selanjutnya diberi tanda T-13;

14. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda T-14;

15. Fotocopy Foto Dokumentasi Penandatanganan Pencabutan Perkara, selanjutnya diberi tanda T-15;

16. Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang pemberlakuan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU, selanjutnya diberi tanda T-16;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang ang didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Khendra Martono

- Bahwa Saksi sebagai kontraktor dalam pembersihan lahan;
- Bahwa terhadap hubungan kerja sama sudah selesai oleh PT.

Huthama Cahaya Langgeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang terhadap PT. Huthama Cahaya Langgeng sudah di bayar sebesar 2,8 M;
- Bahwa PT Tri Bakti Sarimas tidak memiliki hutang atas PT. Huthama Cahaya Langgeng;
- Bahwa kesepakatan penyelesaian hutang dibuat pada tanggal 29 Desember 2023;
- Bahwa dalam surat kesepakatan ada muatan hubungan PT Tri Bakti Sarimas dengan PT. Huthama Cahaya Langgeng;
- Bahwa Saksi ada melihat tanda tangan kesepakatan tersebut;
- Bahwa yang tanda tangan di surat kesepakatan dari PT. Huthama Cahaya Langgeng ada Kuasa Direktur dari PT Tri Bakti Sarimas oleh Bapak Gunawan;
- Bahwa PT Agro Tetap Makmur lebih dahulu dilakukan pembayaran;
- Bahwa pencabutan permohonan ditanda tangani pada tanggal 4 Januari 2024 pada pukul 18.00 di pekan baru;
- Bahwa Surat pencabutan tersebut adalah surat pencabutan kuasa dan pekara;
- Bahwa tanggal 29 Desember 2023 telah dibayar ke PT. Huthama Cahaya Langgeng dan dana sudah masuk;
- Bahwa Saksi ada mendengar tanggal 2 Januari 2024 sidang berlanjut;
- Bahwa saksi sempat komplek kenapa dicabut, katanya sudah diperintahkan dicabut tetapi dari pihak lawyer tidak mau;
- Bahwa BPJS kesehatan sudah dibayar tetapi BPJS ketenagakerjaan masih ada hutang sekitar 17-18 M;
- Bahwa pembayaran hutang PT. Huthama Cahaya Langgeng dari PT Agro Tetap Makmur dilakukan setelah masuknya PKPU;
- Bahwa pada surat kesepakatan langsung ke pihak Pemohonnya tanpa Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan PKPU telah tertuang dalam berita acara persidangan permohonan PKPU a quo dan untuk singkatnya uraian putusan ini seluruh Berita Acara Sidang tersebut diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU, para Kreditor Lain dan Termohon PKPU menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pemohon PKPU adalah seperti tersebut diatas;

Halaman 29 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon PKPU telah memberikan jawaban yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak dikenal dalam perkara PKPU kecuali mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon PKPU telah mengajukan eksepsi bahwa Pemohon PKPU tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) yang sah dengan alasan adanya 4 (empat) Kreditor yang lain selain PT. Huthama Cahaya Langgeng dan tidak ditandatangani oleh Prinsipal Pemohon PKPU PT. Agro Tetap Makmur, sehingga dengan demikian permohonan PKPU Aquo tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 1999 Tentang Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya Dan Pengadilan Negeri Semarang menentukan "Daerah Hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Meliputi Wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu Dan Daerah Istimewa Aceh";

Menimbang, bahwa tempat kedudukan Hukum Debitur adalah di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian eksepsi Termohon PKPU haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitur tersebut diatas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai apakah permohonan PKPU sudah memenuhi syarat-syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 224 ayat (1), Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon PKPU pada pokoknya adalah agar Termohon PKPU dinyatakan dalam status Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya oleh karena Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama antara PT. Tri Bakti Sarimas dan PT. Huthama Cahaya Langgeng, tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Kelapa Sawit No. 001/SPK/TBS/HCL/VII/2022 tanggal 8 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah melaksanakan Pelaksanaan Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanaman Baru Kelapa Sawit milik Termohon PKPU dengan total seluas 176,34 (seratus tujuh puluh enam koma tiga puluh empat) Ha;

Dengan perincian invoice:

- Tanggal 27 Oktober 2022 untuk Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022;
- Tanggal 02 Desember 2022 untuk Invoice Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022;
- Tanggal 02 Desember 2022 untuk Invoice No. 79842189/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022;
- Tanggal 30 Januari 2023 untuk Invoice No. 04973877/INV/HCL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249541/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249542/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249543/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249544/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 02 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249545/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249558/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249559/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249560/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;
- Tanggal 13 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 31 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249574/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023;
- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249575/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023;
- Tanggal 22 Maret 2023 untuk Invoice No. 82249576/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023

Dengan total invoice sebesar Rp4.994.902.263 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) dan yang telah dibayar 2 (dua) invoice sehingga total utangnya sebesar Rp3.177.221.521. (tiga milyar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) dan utang kepada PT. Agro Makmur, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU tersebut diatas, Termohon PKPU telah menanggapi sebagai berikut yang pada pokoknya yaitu Termohon PKPU telah melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain-1;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan A quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas Permohonan Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu Kreditor atau oleh Kreditor, selanjutnya berdasarkan Pasal 224 ayat (1) permohonan PKPU tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Debitor dan surat permohonannya harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari satu Kreditor atau oleh Kreditor, selanjutnya berdasarkan Pasal 224 ayat (1) Pemohon PKPU tersebut harus diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan Debitor dan Surat permohonannya harus ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 & UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Niaga dalam Lingkungan Peradilan Umum, sementara berdasarkan butir 11 dalam Pasal

Halaman 32 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama Debitor atau Kreditor bisa perseorangan atau Korporasi yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah berbentuk Badan Hukum PT. Huthama Cahaya Langgeng dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Guntur Ramadhani, S.H., Angga Dwi Saputra, S.H., M.H., Yusuf Rahmadhan, S.H., M.H., Azrina Darwis, S.H., M.H., Kartika Rahmawati, S.H., Andi Dede Iskandar, S.H., M.H., dan Nur Afiat Syamsul, S.H., para Advokat dan pada Kantor Angga Parwito Law Firm, beralamat Kantor di Gedung Office 8, Level 18-A Jl Senopati No 8B, Kawasan SCBD, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU ternyata surat permohonan tersebut telah ditandatangani oleh Pemohon PKPU dan Advokatnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 224 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 1 butir 7 UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan PKPU adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan Hukum Debitor;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU in casu Debitor adalah suatu Badan Hukum dalam Bentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Sistem Informasi Ditjen Adiminstrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Ham beralamat di Jalan Saleh Abbas No. 50-B Pekanbaru, Provinsi Riau dalam hal ini diwakili oleh Beyamin selaku Direktur Utama memberikan Kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA., H. Zulchairi, S.H., Elidawati Harahap, S.H., Arselan Moora, S.H., Hamdani, S.H., Roi Martua Saputra Harahap, S.H., Anda Dira Whikrama, S.H., Doni Ansyari Rambe, S.H., dan Bennaris Kaban, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office H. Refman Basri, S.H., MBA-H.Zulchairi, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 6318/SK/RB/II/2024 tanggal 2 Januari 2024;

Sehingga dengan demikian kedudukan Hukum Termohon PKPU adalah di Kota Pekanbaru Propinsi Riau;

Halaman 33 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon PKPU/Debitor tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mendalilkan bahwa Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara karena Termohon PKPU masih memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon PKPU telah mengajukan 61 (enam puluh satu) bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-23.2, dan KL-1 8 (delapan) bukti surat diberi tanda KL-1 s/d KL-1.5 dan KL-II berupa 1 (satu) bukti surat yang telah ditandai KL-II sedangkan Termohon PKPU telah mengajukan 16 (enam belas) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 s/d T-16 serta telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengar keterangannya tanpa disumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing para pihak tersebut mempunyai kaitan langsung dengan perkara a quo, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;
- 2) Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3) Kreditor memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
- 4) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;



Menimbang bahwa terhadap syarat-syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian di bawah ini:

Ad. 1. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila mencermati persyaratan ini, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dikabulkan apabila Debitor mempunyai dua orang atau lebih Kreditor, hal ini berarti kalau Debitor hanya mempunyai seorang Kreditor saja maka tidak dapat dijatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Termohon PKPU dalam perkara a quo berkedudukan sebagai Debitor mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menegaskan, "Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan"; Selanjutnya pada Pasal 1 angka 3 menegaskan, "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan";

Menimbang, bahwa dari pengertian "Kreditor dan Debitor", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 tersebut di atas, maka Kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, yang hak tersebut timbul karena adanya perjanjian maupun karena Undang-Undang. Sedangkan Debitor, adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul karena perjanjian utang piutang maupun perjanjian lainnya, maupun yang timbul karena Undang-Undang;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Tri Bakti Sarimas dengan PT. Huthama Cahaya Langgeng Tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Kelapa Sawit No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 8 juli 2022 seluas 176,34 Ha yang terletak di Desa Sei Besar, Kec. Pucuk Rantau, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dengan Invoice sebesar:

- a. Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 581.529.000,- (lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.005-22.79840911 tanggal 27 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 689.176.800,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta serratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.005-22.79842188 tanggal 02 November 2022;
- c.** Invoice No. 79842189/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022 sebesar Rp. 707.214.300,- (tujuh ratus tujuh juta dua ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.005-22.79842189 tanggal 02 November 2022;
- d.** Invoice No. 04973877/INV/HCL/XII/2022 tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 256.497.135,- (dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.008-22.04973877 tanggal 31 Desember 2022;
- e.** Invoice No. 82249541/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 35.147.595,- (tiga puluh lima juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249541 tanggal 01 Februari 2023;
- f.** Invoice No. 82249542/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 55.151.460,- (lima puluh lima juta seratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249542 tanggal 01 Februari 2023;
- g.** Invoice No. 82249543/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 103.404.492,- (seratus tiga juta empat ratus empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249543 tanggal 01 Februari 2023;
- h.** Invoice No. 82249544/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 484.660.743,- (empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249544 tanggal 01 Februari 2023;
- i.** Invoice No. 82249545/INV/HCL/II/2022 tanggal 01 Februari 2023 sebesar Rp. 400.646.064,- (empat ratus juta enam ratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249545 tanggal 01 Februari 2023;
- j.** Invoice No. 82249558/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 166.748.362,- (serratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249558 tanggal 11 Februari 2023;

Halaman 36 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



k. Invoice No. 82249559/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 877.070.385,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249559 tanggal 11 Februari 2023;

l. Invoice No. 82249560/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 355.321.212,- (tiga ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus dua belas rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249560 tanggal 11 Februari 2023;

m. Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 75.875.049,- (tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh lima ribu empat puluh sembilan rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249561 tanggal 11 Februari 2023;

n. Invoice No. 82249561/INV/HCL/II/2022 tanggal 11 Februari 2023 sebesar Rp. 58.730.377,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249561 tanggal 11 Februari 2023;

o. Invoice No. 82249574/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 59.527.690,- (lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249574 tanggal 20 Februari 2023;

p. Invoice No. 82249575/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 61.270.335,- (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249575 tanggal 20 Februari 2023;

q. Invoice No. 82249576/INV/HCL/II/2022 tanggal 20 Februari 2023 sebesar Rp. 26.931.264,- (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) dan Faktur Pajak No. 010.000-23.82249576 tanggal 20 Februari 2023;

dengan Total keseluruhan Invoice sebesar Rp. 4.994.902.263,- (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa namun TERMOHON PKPU baru melakukan pembayaran lunas terhadap 2 (dua) Invoice PEMOHON PKPU yaitu Invoice PT.HCL/79840911/TBS/2022 tanggal 27 September 2022 dan Invoice No. 79842188/INV/HCL/XI/2022 tanggal 02 November 2022, serta mencicil pembayaran sebagian dari invoice-invoice lainnya dengan total pembayaran sebesar Rp. 1.968.721.411,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu);



u ribu empat ratus sebelas rupiah), sehingga masih tersisa utang pokok TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU sebesar Rp3.026.180.852,- (tiga miliar dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu sesuai kesepakatan yang termuat dalam Pasal 7 ayat (4) Surat Perjanjian Kerjasama No. 001/SPK/TBS-HCL/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022, maka keterlambatan atas pembayaran invoice-invoice PEMOHON PKPU tersebut hingga sampai saat ini, TERMOHON PKPU wajib memberikan Kompensasi keterlambatan pembayaran atas invoice-invoice yang belum dibayarkan tersebut kepada PEMOHON PKPU dengan Total Kompensasi keterlambatan sebesar Rp. 351.040.669,- (tiga ratus lima puluh satu juta empat puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas TERMOHON PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON PKPU pada tanggal 18 Desember 2023 dengan total sebesar Rp. 3.177.221.521,- (tiga miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu rupiah), vide bukti P-1 s/d P-17.2;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Kreditur Lain-1 PT. Agro Tetap Makmur dengan Termohon PKPU PT. Tri Bakti Sarimas berdasarkan surat perjanjian Kerjasama antara PT. Tri Bakti Sarimas dengan PT. Agro Tetap Makmur tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Dan Penanaman Serta Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit No. 005/SPK/TBS-ATM/IV/2022 tanggal 28 April 2022, vide bukti KLI-1, dengan jumlah total sebesar Rp229.083.376 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai informasi tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan PT. Tri Bakti Sarimas sejumlah Rp22.495.863.889. (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan sembilan rupiah), Vide bukti KL.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon PKPU memiliki 2 (dua) kreditur atau lebih sehingga dengan demikian syarat kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Debitor tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butkan bahwa pengertian "Utang" adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun dalam mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa dari pengertian utang tersebut di atas, maka utang yang dimaksud dalam Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bukan hanya terjadi dari perjanjian utang piutang saja, tetapi dapat juga terjadi dari perjanjian lainnya atau yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu (jatuh tempo) dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang sudah pasti dengan jumlah yang sudah pasti, dan kewajiban membayar utang tersebut telah jatuh waktunya, baik jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh Instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah adanya perjanjian tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru Dan Penanaman Serta Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit, dengan Kreditur Lain-1 adalah tentang Pekerjaan Pembersihan Lahan Tanam Baru serta BPJS Ketenagakerjaan adalah berkaitan dengan Tagihan Iuran sejumlah Rp22.495.863.889. (dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh tiga ribu delapan puluh delapan sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tagihan tagihan tersebut setelah Majelis Hakim mencermati bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU, Vide bukti P-21 s/d P-31 dan P-4.1 s/d P-12.1, P-14.1, P-15.1, P-16.1, P-17.1;

Menimbang, bahwa KL I PT. Agro Tetap Makmur telah mengajukan tagihan berdasarkan Vide bukti KL I-2.1 s/d KL I-5;

Menimbang, bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah mengajukan tagihan iuran BPJS Ketenagakerjaan, Vide bukti KL.II;

Menimbang, bahwa terhadap utang utang tersebut ternyata telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Halaman 39 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PKPU dan Kreditur lain 1 dan Kreditur lain 2, Termohon PKPU telah mengajukan alat bukti berupa T-1 s/d T-16;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti Termohon setelah Majelis mencermati alat Bukti yang diajukan termohon yaitu alat bukti T-3 Transfer kepada PT. Huthama Cahaya Langgeng Dimana pengirim adalah PT. Tri Bakti Sarimas/Jusnimar, Dimana telah ditransfer sejumlah Rp2.826.150.852. (dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) tertanggal 29 Desember 2023, kemudian dilanjutkan dengan surat kesepakatan penyelesaian utang antara PT. Huthama Cahaya Langgeng dengan PT. Tri Bakti Sarimas/Termohon PKPU, dilanjutkan dengan bukti T-5 yaitu Pencabutan Dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Medan yang ditandatangani oleh Rudi Hartono selaku Direktur PT. Huthama Cahaya Langgeng pada Pengadilan Negeri Medan No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn dan T-6 yaitu Pencabutan Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Rudi Hartono selaku Direktur PT. Huthama Cahaya Langgeng;

Menimbang, bahwa terhadap KL-I yaitu PT. Agro Tetap Makmur berdasarkan bukti T-7 yaitu transfer dari KSPK TBS kepada PT. Agro Tetap Makmur sejumlah Rp229.068.660. (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) dan dilanjutkan dengan bukti T-8 yaitu Surat Tanda Terima Pelunasan Hutang Pekerjaan Pembersihan Lahan (Land Clearing) Eks Kebun Kakao sejumlah Rp229.068.660. (dua ratus dua puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tertanggal 29 Desember 2023 kemudian dilanjutkan bukti T-9 yaitu surat kesepakatan penyelesaian hutang dan T-10 yaitu Pencabutan Dan Mohon Menghentikan Pemeriksaan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Medan yang ditandatangani oleh Lindawati selaku Direktur PT. Agro Tetap Makmur pada Pengadilan Negeri Medan No: 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Mdn tertanggal 4 Januari 2024 kemudian T-11 yaitu Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 4 Januari 2024 serta bukti T-12 yaitu Bukti Bayar PT. Tri Bakti Sarimas kepada BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap BPJS Ketenagakerjaan (KL-2) telah terjadi kesepakatan berdasarkan bukti T-14 yaitu Berita Acara Kesepakatan tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Desember 2023 antara Termohon PKPU dan BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Kejaksaan Tinggi Riau selaku Pengacara Negara kemudian bukti T-15 yaitu Print Out Foto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon PKPU telah dapat membuktikan telah melunasi utangnya terhadap Kreditur Pemohon, Kreditur Lain-1 kemudian ada kesepakatan dengan Kreditur Lain-2 yaitu BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pelunasan utang piutang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon PKPU, Kreditur Lain-1 bukan lagi sebagai Kreditur sedangkan Kreditur Lain-2 telah ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU/PT. Huthama Cahaya Langgeng haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon PKPU a quo ditolak maka Pemohon PKPU haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan a quo;

Mengingat, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon PKPU;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Pemohon PT. Huthama Cahaya Langgeng, untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.222.500,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arief,

Halaman 41 dari 42 Putusan PKPU Nomor 52/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri
oleh Kuasa Pemohon PKPU dan Kreditor Lain-1 serta Kuasa Termohon PKPU;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arief, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya PNBP	Rp2.000.000,-
Biaya Proses	Rp150.000,-
Biaya Panggilan	Rp30.500,-
Biaya Penggandaan	Rp42.000,-
Materai	Rp10.000,-
Redaksi	<u>Rp10.000,-</u>
Total	Rp.2.222.500,-

(dua juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);